



Peran Kelembagaan dalam Mitigasi Bencana di Indonesia

Oleh:


Rudi Saprudin Darwis

Pendahuluan

- Secara geografis, Indonesia berada di daerah rawan bencana;
- negara yang memiliki risiko gempa bumi lebih dari 10 kali lipat risiko gempa bumi di Amerika Serikat (Arnold, 2014)
- potensi risiko bencana akan kian membesar berkorelasi dengan modernitas peradaban manusia.
- Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts



THE POTENTIAL ZONE OF TSUNAMI MAP




- 
- ▶ perubahan paradigma yang amat mendasar:

penanganan bencana (yang sifatnya responsif-kuratif) berubah menjadi **pengurangan risiko bencana (yang bersifat antisipatif-preventif)** yang lebih menitikberatkan pada tahap pra bencana daripada tahap tanggap darurat.

- ▶ dipengaruhi *Hyogo Framework of Action (HFA) 2005-2015*, mengamanatkan 3 (tiga) tujuan strategis:


- ▶ Pengintegrasian pengurangan risiko bencana pada kebijakan, perencanaan dan program pembangunan yang berkelanjutan.....
- ▶ Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan nasional dan daerah, serta masyarakat.....
- ▶ Penyertaan pendekatan pengurangan risiko bencana pada perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pascabencana

- 
- ▶ Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia saat ini merujuk kepada **UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**. kerangka regulasi lainnya yang memberikan panduan mengenai penanggulangan bencana, antara lain;
 - ▶ UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
 - ▶ UU No. 27 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,
 - ▶ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - ▶ Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU No. 24/2007).
 - ▶ Peranan kelembagaan dalam mitigasi bencana memiliki nilai strategis untuk menciptakan mekanisme mitigasi bencana yang terstruktur dan terpadu.



Kelembagaan



- ▶ Menurut Djogo (2003, dalam Veriasa, 2018)
 - ▶ kelembagaan merupakan “suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama”.
- ▶ Elemen Kelembagaan:
 - ▶ infrastruktur kelembagaan (wadah) > organisasi
 - ▶ penataan kelembagaan (struktur) > unsur stakeholders
 - ▶ mekanisme kelembagaan (aturan) > peraturan-peraturan

- 
- ▶ Di daerah, lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 - ▶ BPBD dibentuk baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. BPBD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah
 - ▶ Acuan:
 - ▶ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008) dan
 - ▶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri Nomor 46 Tahun 2008).
 - ▶ Ketentuan-ketentuan ini menjadi pedoman bagi daerah dalam mengembangkan kelembagaan dalam penanggulangan bencana.



Kasus Kab. Gowa

- ▶ BPBD Kabupaten Gowa melakukan mitigasi dengan melibatkan stakeholders lain yaitu
 - ▶ sektor sipil (NGO dan masyarakat di daerah wawan bencana),
 - ▶ sektor privat (dunia usaha yang berkepentingan dengan potensi di daerah bencana),
 - ▶ sektor publik (instansi pemerintah yang areal kerjanya terkait dengan mitigasi bencana: Kecamatan Tinggi Moncong, Balai Konservasi Hutan dan Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- ▶ berdasarkan level organisasi, maka stakeholders tersebut adalah; (1) Lokal (Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, NGO), (2) Regional (Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Walhi, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan); (3) Nasional (BNPB)

- 
- 
- ▶ asas dan prinsip penanggulangan bencana menekankan pada koordinasi dan kerjasama lintas stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana:
 - ▶ Struktur dan jaringan yang mendukung koordinasi dan kerjasama seluruh dimensi horisontal dan vertikal dari dimensi *adaptive governance*.
 - ▶ lemahnya pertukaran sumber daya masyarakat ditandai dengan:
 - ▶ penempatan masyarakat sebagai objek program dan pendidikan mitigasi
 - ▶ lemahnya pengetahuan pemerintah terhadap isu strategis yang dimiliki oleh masyarakat terutama nilai-nilai ekologi dalam budaya masyarakat
 - ▶ Akibatnya: BPBD sangat tidak adaptif dalam melihat situasi di lapangan yang tentu saja akan menghasilkan lemahnya proses mitigasi bencana

Kasus Kab. Bojonegoro

- ▶ BPBD Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2010. BPBD adalah Lembaga Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- ▶ BPBD tidak bekerja secara individu, melainkan berkoordinasi juga dengan institusi terkait lainnya, baik institusi pemerintah ataupun non-pemerintah
- ▶ BPBD Kabupaten Bojonegoro memiliki struktur yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan tugas dan kewenangan BPBD.
- ▶ kendala secara kelembagaan diantaranya kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana belum memadai:
 - ▶ terbatasnya ketersediaan personalia yang memadai dan kompetensi kebencanaan yang kurang.
 - ▶ Secara regulasi, kebijakan penanggulangan bencana yang relatif lengkap, baik kebijakan yang bersifat umum-normatif maupun yang bersifat unik. Bahkan yang unik adalah Peraturan Bupati nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (amat membantu kecepatan penanggulangan bencana)



Faktor Lain

- Kearifan Lokal
 - praktik-praktik baik dalam masyarakat yang dapat mengarah pada upaya pengurangan resiko bencana: Masyarakat di daerah tsunami memahami gejala alam; gempa dan tsunami sudah menjadi fenomena yang dipahami masyarakat masuk sebagai nyanyian (rakyat) oleh masyarakat Pulau Simeulue
- Kepemimpinan lokal
 - Efektivitas peran kepemimpinan lokal dalam pengurangan risiko bencana, ketika mereka mampu menyadarkan, mendorong, menggugah, dan memobilisasi peran serta masyarakat dalam situasi bencana; serta mampu mengakomodasi, bekerja sama, dan menjadi penghubung yang baik antara masyarakat dengan pihak penanganan bencana yang berasal dari luar komunitas.



➤ Terima kasih

